



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN BANTUL**

**Jl. Gajah Mada No. 1 Bantul 55711 Telephone : 0274 4537914**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 313/PANWASKAB-BTL/I/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPARDI  
Jabatan : Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul  
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1 Bantul

Menerangkan dengan sebenar – benarnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah :

Nama Mahasiswa : RISANG PAMUNGKAS TIRAN  
No. Mhs : 10410137  
Program : Ilmu Hukum  
Alamat : Menayu Kidul, RT 09, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul

Telah melakukan wawancara dengan Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul terkait dengan data – data dukungan untuk menyusun penulisan hukum / skripsi yang berjudul :

“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bantul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2015”.

Demikian surat keterangan di buat dengan sebenar – benarnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bantul, 4 Januari 2016

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN BANTUL

Ketua,



**Drs. SUPARDI**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: [bappeda@bantulkab.go.id](mailto:bappeda@bantulkab.go.id)

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 4613 / S1 / 2015

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/v/454/12/2015  
Tanggal : 22 Desember 2015 Perihal : Ijin Penelitian/Riset

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama

**RISANG PAMUNGKAS TIRAN**

P. T / Alamat

**Fakultas Hukum UII Yogyakarta  
Jl. Tamansiswa No. 158**

NIP/NIM/No. KTP

**10410137**

Nomor Telp./HP

**082243441649**

Tema/Judul

Kegiatan

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWAS) KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL 2015**

Lokasi

Panitia Pengawas Pemilihan (PANWAS) Kabupaten Bantul, KPUD Kabupaten Bantul

Waktu

**28 Desember 2015 s/d 28 Maret 2016**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 28 Desember 2015

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Data, Penelitian dan  
Pengembangan, U.S. Kasubbid.  
Litbang



**Heny Endrawati, S.P., M.P.**

NIP: 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
4. Ka. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
5. Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/V/454/12/2015

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS HUKUM** Nomor : **564/DEK/70/SR/DIV.URT/XII/2015**  
Tanggal : **22 DESEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RISANG PAMUNGKAS TIRAN** NIP/NIM : **10410137**  
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Judul : **PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWAS) KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL 2015**  
Lokasi :  
Waktu : **28 DESEMBER 2015 s/d 28 MARET 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **28 DESEMBER 2015**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Dra. Fajri Asri, M.Si  
NIP. 19590625-198503-2-006



**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. DEKAN FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
4. YANG BERSANGKUTAN